

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang digunakan dibidang meterologi legal;
9. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;

10. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera bata! yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
12. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai informasi suatu kegiatan/tema tertentu;
13. Cetak peta adalah kegiatan menggandakan, memperbanyak, mencetak ulang, mengkalkir dan merekam peta/gambar/desain bangunan;
14. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Laboratorium kesehatan dan Pelayanan pada Ruman Sakit Jiwa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pelayanan atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
24. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
28. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - c. retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi jasa pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah bahan/alat habis pakai, jenis pelayanan, lama pelayanan, jasa sarana dan jasa penyelenggara pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Dasar penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan biaya bahan ditambah jasa pelayanan dan jasa sarana untuk setiap pemeriksaan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana sebesar 70 % (tujuh puluh persen)
 - b. Jasa Pelayanan sebesar 30 % (tiga puluh persen)

BAB IV

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

Bagian Pertama
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi pelayanan atas setiap pembuatan/cetak peta.

Pasal 10

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan Cetak Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memperoleh pelayanan atas pembuatan dan pencetakan Peta;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah peta yang dicetak/diberikan.

Bagian Ketiga

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian cetak peta adalah untuk mengganti biaya cetak peta dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis peta dan ukuran/jenis kertas;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Pertama

Kewajiban dan Syarat-syarat Tera/Tera Ulang

Pasal 15

- (1) UTTP yang wajib di Tera/Tera Ulang adalah UTTP secara langsung atau tidak langsung atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
 - d. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis-jenis UTTP yang wajib ditera/tera ulang, meliputi :
 1. ukuran panjang;
 2. alat ukur permukaan cairan (level gauge);
 3. takaran (basah/kering);
 4. tangki ukur;
 5. tangki ukur gerak;
 6. alat ukur dari gelas;

7. bejana ukur;
8. meter taksi;
9. speedometer;
10. meter rem;
11. tachometer;
12. termometer;
13. desimeter;
14. viscometer;
15. alat ukur luas;
16. alat ukur sudut;
17. alat ukuran cairan minyak;
18. alat ukur gas;
19. meter air;
20. meter cairan;
21. pembatas arus air;
22. alat kompensasi : suhu (ATC/tekanan/kompensasi lainnya);
23. meter prover;
24. meter arus massa;
25. alat ukur pengisi (filling machine);
26. meter listrik (meter kwh);
27. meter energi listrik lainnya;
28. pembatas arus listrik;
29. stop watch;
30. meter parkir;
31. anak timbangan;
32. timbangan;
33. dead weight testing machine;
34. pencap kartu otomatis (printer recorder);
35. meter kadar air.

Pasal 16

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :
 - a. Menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981;
 - b. Dibuat dari bahan tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukan perbuatan curang.
- (2) Selain syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (1), UTTP harus memenuhi syarat-syarat khusus yang meliputi :
 - a. spesifikasi;
 - b. sifat metrologis;
 - c. metode pengujian;
 - d. persetujuan model;
 - e. pemberian tanda tera.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu ulang UTTP sebagai berikut :
 - a. meter Kwh 1 (satu) fase 10 Tahun
 - b. meter Kwh 3 (tiga) fase 10 Tahun
 - c. tangki ukur apung dan tangki ukur tetap 6 Tahun
 - d. meter air 5 Tahun
 - e. meter gas tekanan rendah 5 Tahun
 - f. meter prover dan bejana ukur yang khusus dipergunakan untuk menguji meter prover 2 Tahun
 - g. alat ukur permukaan cairan (level gauge) 2 Tahun
 - h. alat ukur dari gelas tidak ada batas waktu.
- (2) UTTP selain yang dimaksud ayat (1) jangka waktu Tera Ulang adalah 1 (satu) Tahun.

Pasal 18

- (1) Kegiatan menera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan oleh Pegawai yang berhak;
- (2) Pegawai yang berhak dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada UPTD Metrologi;
 - b. Lulus Pendidikan dan Pelatihan sebagai Penera;
 - c. Mempunyai Sertifikat untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 20

Obyek Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. dikecualikan dari objek retribusi daerah adalah UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 21

- (1) Subyek Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Fasal 22

- (1) Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan;
- (2) Tata Cara penyelenggaraan Tera/Tera Ulang akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam;

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 29

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis dan kartu berlangganan;

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran;
- (5) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (7) Surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (8) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 33

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Gubernur.

Pasal 34

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan;
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan dari masing-masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 14 dan Pasal 24 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN, PEMBATALAN DAN KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikahulkan.

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 39

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran;
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, wajib retribusi daerah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi daerah dan pelaksanaan penagihan retribusi daerah;
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Gubernur harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- (5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 41

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Wajib Retribusi Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi daerah dan pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah;
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Gubernur harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- (5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan, sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) SKPD/unit kerja yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD pada DPA masing-masing SKPD/unit kerja;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD terkait;
- (2) Pembinaan administrasi pungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan & Asset Daerah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriak, maka retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 1998 tentang Biaya Cetak Peta;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Lapangan Pengujian Laboratorium dan Pengawasan Pemasaran/Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan laboratorium kemetrolgian.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 29 Februari 2012
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 29 Februari 2012.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,



H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012
NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk Peraturan Daerah yang terkait dengan jasa umum yaitu : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 1998 tentang Biaya Cetak Peta, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Perimbangan Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Lapangan Pengujian, Laboratorium dan Pengawasan Pemasaran/Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah tersebut di atas, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi penggantian biaya cetak peta dan Retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam peraturan daerah ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum karena jasa ini disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses penentuan tarif, penetapan retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi tetapi tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga namun dengan sangat selektif dapat saja Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagian tugas pemungutan dengan badan-badan tertentu yang memiliki profesionalisme dengan pertimbangan logika efisien.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40 : cukup jelas

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Gubernur dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45 : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

Pasal 47 : cukup jelas

Pasal 48 : cukup jelas

Pasal 49 : cukup jelas

Pasal 50 : cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 4, 2012

TANGGAL : 29 Februari 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. RUMAH SAKIT JIWA KENDARI

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

A. KUNJUNGAN BARU

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1					
	a. Rujukan	2.700	1.300	4.000	
	b. Tanpa Rujukan	5.000	2.000	7.000	
2	FORMAT REKAM MEDIK				
	a. Kartu Identitas (Kontrol)	2.000	-	2.000	
	b. Berkas Rekam Medik	11.400	4.100	15.500	
3	PEMERIKSAAN				
	a. Dokter Umum	3.800	6.200	10.000	
	b. Dokter Spesialis	5.800	9.200	15.000	

B. KUNJUNGAN LAMA/ULANG

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	KARCIS HARIAN				
	a. Rujukan	2.700	1.300	4.000	
	b. Tanpa Rujukan	5.000	2.000	7.000	
2	FORMAT REKAM MEDIK				
	a. Isi Berkas Rekam Medik	2.500	1.500	4.000	
3	PEMERIKSAAN				
	a. Dokter Umum	3.800	6.200	10.000	
	b. Dokter Spesialis	5.800	9.200	15.000	

II. UNIT GAWAT DARURAT

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	KARCIS HARIAN				
	a. Rujukan	2.700	1.300	4.000	
	b. Tanpa Rujukan	5.000	2.000	7.000	
2	FORMAT REKAM MEDIK				
	a. Berkas Rekam Medik	11.400	4.100	15.500	
3	PEMERIKSAAN				
	a. Perawat	2.000	3.000	5.000	
	b. Dokter Umum	3.800	6.200	10.000	
	c. Dokter Spesialis	5.800	9.200	15.000	
3	OBSERVASI				
	a. Perawat	3.000	4.000	7.000	
	b. Dokter Umum	8.000	12.000	20.000	
	c. Dokter Spesialis	10.000	20.000	30.000	

III. RAWAT INAP

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	FORMAT REKAM MEDIK				
	a. Berkas Rekam Medik	11,400	4,100	15,500	
2	RAWAT INAP PER HARI				
	a. Kelas IIIB	7,500	6,000	13,500	
	b. Kelas IIIA	15,000	12,000	27,000	
	c. Kelas II	25,000	17,000	42,000	
	d. Kelas I	41,000	39,000	80,000	
	e. VIP	73,000	57,000	130,000	

IV. TINDAKAN MEDIK

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Sirkumsisi	100,000	150,000	250,000	
2	Ekstraksi Kuku	21,000	14,000	35,000	
3	Insisi Silang	21,000	14,000	35,000	
4	Jahitan Luka 1 - 10 Jahita	21,000	14,000	35,000	
5	Jahitan Luka 11 - 15 Jahitan	27,000	18,000	45,000	
6	Jahitan Luka lebih dari 16 Jahitan	36,600	24,400	61,000	
7	Kumbah Lambung	21,000	14,000	35,000	
8	Pemasangan Infus	21,000	14,000	35,000	
9	Pemasangan Sonde Lambung	21,000	14,000	35,000	
10	Terapi Oksigen perliter/permenit	500	-	500	
11	Perawatan Luka sederhana	13,500	9,000	22,500	
12	ECT Biasa	27,000	18,000	45,000	
13	ECT Bermonitor	75,000	25,000	100,000	

V. TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PSIKOTERAPI:				
	a. Terapi Individu/Sesi	75,000	75,000	150,000	
	b. Terapi Individu/Paket 6 Sesi	375,000	375,000	750,000	
	c. Terapi Keluarga/sesi	100,000	100,000	200,000	
	d. Terapi Marital/sesi	100,000	100,000	200,000	
2	Terapi Autis	90,000	60,000	150,000	
3	Terapi Depresi	90,000	60,000	150,000	

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Psikoterapi Singkat	30,000	20,000	50,000	
2	Terapi Kelompok	30,000	20,000	50,000	
3	Medical Sosial Terapi	30,000	20,000	50,000	
4	Okupasi Terapi	30,000	20,000	50,000	
5	Terapi Religi	30,000	20,000	50,000	
6	Terapi Individu	30,000	20,000	50,000	
7	Day Care	30,000	20,000	50,000	
8	Terapi Musik	30,000	20,000	50,000	
9	Terapi Olah Raga/Gerak	30,000	20,000	50,000	
10	Terapi Kerajinan Tangan	30,000	20,000	50,000	

VI. POLI GIGI

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Cabut Gigi Dewasa/gigi (spoit)	17,000	13,000	30,000	
2	Cabut Gigi Dewasa/gigi (biasa)	15,000	10,000	25,000	
3	Tambalan Gigi sementara/gigi	15,000	10,000	25,000	
4	Trepanasi Sal. Akar/gigi (Ekstirpasi)	13,000	12,000	25,000	
5	Buka Jahitan	9,000	6,000	15,000	
6	Curatage Pocket/gigi	14,000	11,000	25,000	
7	Oral Diagnosa	9,000	6,000	15,000	
8	Cabut Gigi Komplikasi	60,000	40,000	100,000	
9	Insisi Abses/Biopsi	60,000	40,000	100,000	
10	Pembersihan Karang Gigi (Rahang)	40,000	35,000	75,000	
11	Tambalan Tetap/gigi (Amalgam)	40,000	35,000	75,000	
12	Tambalan Glass Ionomer	40,000	35,000	75,000	
13	Alveolektomi/Regio	40,000	35,000	75,000	
14	Preparasi Sal. Akar	24,000	21,000	45,000	
15	Odontectomi	270,000	230,000	500,000	
16	Gingivectomy/gigi	60,000	40,000	100,000	
17	Cabut Gigi Dewasa/gigi (sito)	35,000	25,000	60,000	
18	Cabut Gigi Anak - Anak/gigi (sito)	17,000	13,000	30,000	
19	Tambalan Tetap/Gigi (Komposit)	60,000	40,000	100,000	

VII. PELAYANAN LABORATORIUM

A. PEMERIKSAAN SEDERHANA

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pemeriksaan Darah Rutin - Hb, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, LED, Diff, Trombosit	35,000	5,000	40,000	
2	Pemeriksaan Urin Rutin - Bilirubin, Urobilinogen, Eritrosit, Sedimen	15,000	10,000	25,000	
3	Pemeriksaan Faeses - Faeces rutin, Darah Samar	15,000	5,000	20,000	
4	Cross Match & Golongan Darah	15,000	10,000	25,000	
5	Hematologi - Gambaran Darah Tepi	10,000	10,000	20,000	
6	Mikrobiologi - Sputum BTA 1 X	10,000	10,000	20,000	
7	Kimia Darah				
	a. Bilirubin Total	15,000	5,000	20,000	
	b. Bilirubin Direct	15,000	5,000	20,000	
	c. Gula Darah Puasa	15,000	5,000	20,000	
	d. Gula Darah 2 jam PP	15,000	5,000	20,000	
	e. Gula Darah Sewaktu	15,000	5,000	20,000	
	f. Gamma GT	25,000	15,000	40,000	
	g. HDL Cholesterol	15,000	5,000	20,000	
	h. LDL Cholesterol	30,000	10,000	40,000	
	i. Trigliserida	15,000	5,000	20,000	
	j. Cholesterol	15,000	5,000	20,000	
8	Imunologi				
	a. Widal	15,000	10,000	25,000	
	b. Tes Kehamilan	15,000	5,000	20,000	
9	Gram	15,000	10,000	25,000	

10	Pemeriksaan Fungsi Ginjal				
	a. Ureum	15,000	5,000	20,000	
	b. Creatinin	15,000	5,000	20,000	
	c. Asam Urat	15,000	5,000	20,000	
11	Pemeriksaan Fungsi Hati				
	a. SGOT	15,000	5,000	20,000	
	b. SGPT	15,000	5,000	20,000	
	c. Total Protein	15,000	5,000	20,000	
	d. Albumin	15,000	5,000	20,000	
	e. Alkali Phospatase	15,000	5,000	20,000	
12	Parsial				
	a. Malaria	10,000	10,000	20,000	
	b. Filaria	10,000	10,000	20,000	
	c. TPNA	15,000	10,000	25,000	
	d. VDRL	15,000	10,000	25,000	

B. PEMERIKSAAN SEDANG

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Test Bebas Urin Narkoba Perparameter	30,000	5,000	35,000	✓

C. PEMERIKSAAN KOMPLEKS

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Imunologi				
	a. Hbs Ag	30,000	10,000	40,000	
	b. Anti Hbs	30,000	10,000	40,000	
2	Test HIV AIDS Strip	25,000	10,000	35,000	
3	Panel Tes Perdarahan				
	a. Waktu Pembekuan	9,000	6,000	15,000	
	b. Waktu Perdarahan	9,000	6,000	15,000	
	c. Retraksi Bekuan	9,000	6,000	15,000	
	d. Prothrombin Time (PT)	18,000	12,000	30,000	

Catatan: Untuk Pemeriksaan yang dilakukan CITO dikenakan kenaikan tarif jasa pelayanan 10%

VIII. PELAYANAN ELEKTROMEDIK DAN FISIOTERAPI

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Diathermi	12,000	8,000	20,000	
2	Infrared Rays	12,000	8,000	20,000	
3	Ultraviolet Rays	12,000	8,000	20,000	
4	Faradisasi	12,000	8,000	20,000	
5	Traksi	12,000	8,000	20,000	
6	Exercise Therapy	12,000	8,000	20,000	
7	Fibrator	12,000	8,000	20,000	
8	Tens	12,000	8,000	20,000	
9	Parafin Bath	12,000	8,000	20,000	
10	Vacum Therapy	12,000	8,000	20,000	
11	Infrared Lasser	12,000	8,000	20,000	

IX. POLI PSIKOLOGI

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	KONSULTASI PSIKOLOGI ANAK				
	a. Baru	45.000	30.000	75.000	
	b. Lama/Lanjutan	30.000	20.000	50.000	
2	KONSULTASI PSIKOLOGI REMAJA				
	a. Baru	45.000	30.000	75.000	
	b. Lama/Lanjutan	30.000	20.000	50.000	
3	KONSULTASI PSIKOLOGI DEWASA				
	a. Baru	45.000	30.000	75.000	
	b. Lama/Lanjutan	30.000	20.000	50.000	
4	TES INTELEGENSI				
	a. Tes IST	35.000	25.000	60.000	
	b. Tes CPM	25.000	20.000	45.000	
	c. Tes SPM	25.000	20.000	45.000	
	d. Tes Intelegensi Umum (TIU 5)	20.000	15.000	35.000	
	e. Tes Wais	86.000	64.000	150.000	
	e. Tes Binet	90.000	60.000	150.000	
5	TES KEPERIBADIAN				
	a. Tes Ro	135.000	115.000	250.000	
	b. EPPS	40.000	35.000	75.000	
	c. SSCT	30.000	20.000	50.000	
	d. Wastegg	30.000	20.000	50.000	
	e. Grafis	30.000	20.000	50.000	
6	TES MINAT/BAKAT				
	a. Tes Kuder	40.000	35.000	75.000	
	b. Tes A1	25.000	20.000	45.000	
	c. Tes A3	25.000	20.000	45.000	
	d. Tes A5	25.000	20.000	45.000	
	e. Tes C4	25.000	20.000	45.000	
	e. Tes D2	25.000	20.000	45.000	
	f. Tes D4	25.000	20.000	45.000	
7	TES SIKAP KERJA				
	a. Tes Pauli	40.000	30.000	70.000	
	b. Tea Kreapelin	30.000	20.000	50.000	
8	TES KESEHATAN JIWA				
	a. MMPI-2 Edisi thn 2005 (567) untuk legislatif dan Promosi Jabatan	110.000	90.000	200.000	
	b. MMPI-2 Edisi thn 2005 (478) untuk Remaja Usia 12 - 18 Tahun	100.000	75.000	175.000	
	c. MMPI-2 Edisi thn 2005 (180) untuk Fasien/Mantan Pasien	45.000	30.000	75.000	
	d. MMPI-2 Edisi thn 2005 (370) untuk CPNS	45.000	30.000	75.000	

X. RADIOLOGI

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dental X-Ray	32.000	13.000	45.000	
2	Thorax	58.000	27.000	85.000	
3	BNO	58.000	27.000	85.000	
4	Mandibula	58.000	27.000	85.000	
5	Cranium AP/LAT	79.000	36.000	115.000	

6	Cervical AP/LAT/Oblik	53.000	27.000	85.000	
7	Pelvix	58.000	27.000	85.000	
8	Lumbosacral AP/Lat	79.000	36.000	115.000	
9	Thoracal AP/Lat	79.000	36.000	115.000	
10	Coccygeus AP/Lat	79.000	36.000	115.000	
11	Clavicula AP/Oblik	58.000	27.000	85.000	
12	Scapula Endo/Exo Rotasi	58.000	27.000	85.000	
13	Humerus AP/Lat	58.000	27.000	85.000	
14	Antebrachium AP/Lat	58.000	27.000	85.000	
15	Wrist Joint PA/Lat	58.000	27.000	85.000	
16	Manus PA/Oblik	58.000	27.000	85.000	
17	Femur PA/Lat	58.000	27.000	85.000	
18	Art. Genu AP/Lat	58.000	27.000	85.000	
19	Cruris AP/Lat	58.000	27.000	85.000	
20	Ankle Joint AP/Lat	58.000	27.000	85.000	
21	Pedis AP/Lat	58.000	27.000	85.000	

XI. TARIF DIKLAT
A. PENDIDIKAN

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	PRAKTIKUM				Ditambah Jasa Diklat & CI
	a. Siswa/hari	500	500	1.000	3.000
	b. Mahasiswa DIII/hari	750	750	1.500	3.500
	c. Mahasiswa S1 /hari	1.000	1.000	2.000	5.500
2	UJIAN/SUPERVISI PRAKTIKUM				Ditambah Jasa Diklat & CI
	a. Siswa/hari	2.000	3.000	5.000	35.000
	b. Mahasiswa DIII/hari	4.000	6.000	10.000	60.000
3	ORIENTASI/OBSERVASI				Ditambah Jasa Diklat & CI
	a. Siswa/hari	2.000	3.000	5.000	3.000
	b. Mahasiswa DIII/hari	4.000	6.000	10.000	3.500
	c. Mahasiswa S1 /hari	6.000	9.000	15.000	5.500
	d. Nametage/orang	1.000	-	1.000	4.000

B. PENELITIAN

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	PENGGALIAN DATA				Ditambah Jasa Diklat & CI
	a. Siswa	4.000	6.000	10.000	40.000
	b. Mahasiswa DIII	7.500	12.500	20.000	55.000
	c. Mahasiswa S1	10.000	15.000	25.000	75.000
	d. Institusi/Masyarakat Umum	20.000	35.000	55.000	95.000
	e. Pegawai RS. Jiwa	2.000	3.000	5.000	35.000
2	PERMINTAAN DATA	2.000	3.000	5.000	25.000
3	PENGUNAAN DOKUMEN PASIEN	1.500	1.000	2.500	-
4	PENGKANDAN DOKUMEN/Lembar	500	500	1.000	-

XII. PELAYANAN LAIN-LAIN

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA			KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Visum et Repertum Psikiatri	27.000	18.000	45.000	
2	Pemulasaran Jenasah	100.000	150.000	250.000	
3	Penggunaan Ambulan				
4	a. Dalam Kota	30.000	20.000	50.000	
5	b. Luar Kota/km	5.400	3.600	9.000	
6	Surat Keterangan Berbadan Sehat	15.000	5.000	20.000	
7	Surat Keterangan Istirahat	4.500	3.000	7.500	

B. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KENDARI

I. PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK DAN KIMIA LINGKUNGAN

NO.	PARAMETER	TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
A. KIMIA KLINIK			
1	Albumin	15.000,-	
2	Alkili Posfatase	20.000,-	
3	Bilirubin Total/Dir/Ind @	25.000,-	
4	Kolesterol Total	22.000,-	
5	Kolesterol - HDL	25.000,-	
6	Kolesterol - LDL	25.000,-	
7	Trigliserida	23.000,-	
8	CK - MB	225.000,-	
9	Creatinin	15.000,-	
10	Gamma - GT	25.000,-	
11	Glukosa Sewaktu/Puasa @	12.000,-	
12	Glukosa 2 Jam PP	15.000,-	
13	SGOT/SGPT (a. 33.000)	15.000,-	
14	LDH	30.000,-	
15	Protein Total	15.000,-	
16	Globulin	15.000,-	
17	Urea	15.000,-	
18	Asam Urat	20.000,-	
19	CPK	20.000,-	
20	Analisa Sperma	100.000,-	
B. URINALISA			
21	Urine Rutin/Kimia/Makros	12.500,-	
22	Sedimen/Mikroskop	10.000,-	
C. NARKOBA			
23	Amphetamine (AMP)	25.000,-	
24	Methamphetamine (MET)	25.000,-	
25	Morphin (DAM)	25.000,-	
26	Ganja (THC)	25.000,-	
D. HEMATOLOGI			
27	Darah Rutin	35.000,-	
28	LED	10.000,-	
29	Waktu Pendarahan (BLT)	10.000,-	
30	Waktu Pembekuan (CLT)	10.000,-	
31	Hapusan Darah Tepi	55.000,-	
E. LAIN - LAIN			
32	PKL/KKP/Magang/Pelatihan/Praktek	10.000/Orang/Hari	
33	Pembimbing/Bagian	5.000,-	
34	Penelitian		
	a. Diploma III (D-3)	75.000,-	
	Pembimbing/Bagian	25.000,-	
	b. Strata Satu (S1)	150.000,-	
	Pembimbing/Bagian	40.000,-	
	c. Pasca Sarjana (S2)	175.000,-	
	Pembimbing/Bagian	60.000,-	
35	Sampling (K. Lingkungan)		
	a. Dalam Kota/Hari	100.000,-	
	b. Luar Kota/Hari	250.000,-	
KIMIA LINGKUNGAN			
A. FISIKA			
36	Bau	15.000,-	
37	Kekeruhan	15.000,-	
38	Rasa	15.000,-	
39	Suhu/Temperatur	15.000,-	
40	Warna	15.000,-	


B. KIMIA				
41	a. Klorida (Cl)	15.000,-		
42	b. Kesadahan (CaCO ₃)	15.000,-		
43	c. Calsium (Ca)	15.000,-		
44	d. Magnesium (Mg)	15.000,-		
45	e. pH	15.000,-		
46	f. Ammonia Bebas (NH ₃ -N)	30.000,-		
47	g. Hydroger Sulfida (H ₂ S)	30.000,-		
48	h. Sulfat	30.000,-		
49	i. Total Zat Padat (TDS)	30.000,-		
50	j. Fluoride (F)	30.000,-		
51	k. Nitrat (NO ₂)	30.000,-		
52	l. Nitrit (NO ₂)	30.000,-		
53	m. Zat Organik (KmnO ₄)	30.000,-		
54	n. Detergen	30.000,-		
55	o. Pestisida Total	50.000,-		
56	p. Nikel (Ni)	50.000,-		
57	q. Tembaga (Cu)	50.000,-		
58	r. Besi (Fe)	50.000,-		
59	s. Seng (Zn)	50.000,-		
60	t. Arsen (As)	50.000,-		
61	u. Cadmium (Cd)	50.000,-		
62	v. Crom Valensi 6 (Cr)	50.000,-		
63	w. Sianida (Cn)	50.000,-		
64	x. Timbal (Pb)	50.000,-		
65	y. Selenium (Se)	50.000,-		
66	z. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	30.000,-		
67	aa. Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	30.000,-		
68	bb. Phospat (PO ₄)	30.000,-		
69	ac. Minyak Lemak	30.000,-		
70	ad. Oksigen Terlarut (DO)	30.000,-		
71	ae. Zat Padat Terlarut	30.000,-		
72	af. Zat Padat Tersuspensi	30.000,-		
73	ag. Daya Hantar Listrik (DHL)	30.000,-		
74	ah. Nox	30.000,-		
75	ai. Sox	30.000,-		
76	aj. Debu	30.000,-		
77	ak. Kebisingan	30.000,-		
78	al. Air Bersih	250.000,-		
79	am. Air Minum Isi Ulang	600.000,-		
80	an. Air Limbah	400.000,-		
81	ao. Udara	150.000,-		
82	ap. Pestisida	120.000,-		

II. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI DAN IMMUNOLOGI

NO.	PARAMETER	TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
A. BAKTERIOLOGI KLINIK			
1	BTA (SPUTUM) 3 x / @ Rp. 7.500,-	40.000,-	
2	BTA (REITZ SERUM) 3 x / @ Rp. 7.500,-	40.000,-	
3	Secret (Garam, M.Blue, Langsung)	40.000,-	
4	Jamur (KOH, Cotton Blue)	175.000,-	
5	Kultur (Bakteri Aerob)	70.000,-	
6	Sensitivity Test (Bakteri Aerob)	250.000,-	
B. PENGUJIAN MIKROBIOLOGI			
7	Angka Lempeng Total (ALT) / Contoh	75.000,-	
8	Coliform/Contoh	55.000,-	
9	Coli Tinja/Contoh	55.000,-	
10	E. Coli/Contoh	55.000,-	
11	Salmonelia Sp./Contoh	55.000,-	
12	Enterobacteriaceae/Contoh	55.000,-	
13	Staphylococcus/Contoh	55.000,-	
14	Clostridium Perfringens/Contoh	100.000,-	
15	Identifikasi Bakteri/Contoh	100.000,-	
16	Kapang, Khamir	55.000,-	
17	Identifikasi Jamur	100.000,-	
C. IMMUNOLOGI (Strif/Aglutinas)			
18	Plano Test	20.000,-	
19	Hbs-Ag	30.000,-	
20	Anti Hbs-Ag	40.000,-	
21	HCV	50.000,-	
22	Widal Test	38.000,-	
23	VDRL	22.500,-	
24	TPHA	50.000,-	
25	HIV Kualitatif	50.000,-	
26	CRP Kualitatif	50.000,-	
27	Golongan Darah/Rh	10.000,-	
28	Dengue IgM	100.000,-	
29	Dengue IgG	100.000,-	
30	ASTO	55.000,-	
31	Rematoit Faktor	55.000,-	
D. IMMUNOLOGI (MINIVIDAS)			
32	Hbs-Ag Ultra	150.000,-	
33	Anti Hbs-Ag Ultra	150.000,-	
34	HIV Ultra	200.000,-	
35	T3 (Triodotironin)	175.000,-	
36	T4 (Tiroksin)	175.000,-	
37	TSH	125.000,-	
38	Prolaktin	150.000,-	
39	Progesteron	200.000,-	
40	Testoteron	200.000,-	
41	AFT (Hati)	175.000,-	
42	CEA (Umum)	150.000,-	
43	125.11 (Ovarium)	200.000,-	
44	TPSA (Prostat)	225.000,-	
45	Troponin (Jantung)	225.000,-	
E. PARASITOLOGI			
46	DDR/Malaria	15.000,-	
47	Mikrofilaria	40.000,-	
48	Feaces Lengkap	20.000,-	
49	Feaces (Metode Kato)	75.000,-	
50	Feaces (Metode Mori)	125.000,-	

F. LAIN -LAIN				
	51	PKL/KKP/Magang/Pelatihan/Praktek	10.000/Org/Hari	
	52	Pembimbing	25.000,-	
	53	Penelitian :		
		a. Diploma III (D-3)	75.000,-	
		Pembimbing/Bagian	50.000,-	
		b. Strata Satu (S1)	150.000,-	
		Pembimbing/Bagian	75.000,-	
		c. Pasca Sarjana (S2)	175.000,-	
		Pembimbing/Bagian	100.000,-	
	54	Sampling (S.Bakteriologi)		
		a. Dalam Kota/Hari	100.000,-	
		b. Luar Kota/Hari	250.000,-	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 1 2012

TANGGAL : 29 Februari 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

NO.	JENIS JASA PELAYANAN BIAYA CETAK PETA	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF BARU (Rp)
A. JASA PELAYANAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)			
I.	Jasa Pelayanan Pembuatan Peta	Perlembar	5.000.000,-
II.	Jasa Biaya Cetak Peta		
	1. Peta Biasa :		
	a. Peta Ukuran A0	Perlembar	100.000,-
	b. Peta Ukuran A1	Perlembar	75.000,-
	c. Peta Ukuran A3	Perlembar	50.000,-
	2. Peta Potensi Sumber Daya Mineral		
	- Ukuran A3 per Kabupaten :		
	a. Mineral Logam	Perlembar	100.000,-
	b. Mineral Non Logam	Perlembar	100.000,-
	c. Batubara	Perlembar	100.000,-
	d. Batuan	Perlembar	50.000,-
	- Ukuran A0 per Provinsi :		
	a. Mineral Logam	Perlembar	500.000,-
	b. Mineral Non Logam	Perlembar	500.000,-
	c. Batubara	Perlembar	500.000,-
	d. Batuan	Perlembar	100.000,-
	3. Peta Perizinan		
	- Peta untuk Dokumen Perizinan	Perlembar	500.000,-
	4. Peta Hidrogeologi 1 (satu) Kabupaten	Perlembar	500.000,-
	5. Peta Geologi Teknik 1 (satu) Kabupaten	Perlembar	500.000,-
	6. Peta Geologi Lingkungan	Perlembar	500.000,-
	7. Peta Lingkungan Pertambangan	Perlembar	500.000,-
III.	Jasa Peta Digital		
	1. Peta Potensi Sumber Daya Mineral per Kabupaten		
	a. Mineral Logam	Per CD	500.000,-
	b. Mineral Non Logam	Per CD	500.000,-
	c. Batubara	Per CD	500.000,-
	d. Batuan	Per CD	200.000,-
	2. Peta Potensi Sumber Daya Mineral per Provinsi		
	a. Mineral Logam	Per CD	3.500.000,-
	b. Mineral Non Logam	Per CD	3.500.000,-
	c. Batubara	Per CD	3.500.000,-
	d. Batuan	Per CD	1.000.000,-
	3. Peta Potensi Sumber Daya Mineral Pulau Sulawesi		
	a. Mineral Logam	Per CD	12.000.000,-
	b. Mineral Non Logam	Per CD	12.000.000,-
	c. Batubara	Per CD	12.000.000,-
	d. Batuan	Per CD	3.000.000,-
	4. Peta Geokimia Sulawesi Tenggara	Per CD	8.000.000,-
	5. Digitasi Peta :		
	a. Digitasi Peta Line dan poligon setiap layer/cm persegi.	Per cm2	300,-
	b. Digitasi Peta Point setiap layer/point	Per titik	100,-
	c. Pengisian Data Base Item Record	Per record	2.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2012

TANGGAL : 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI TERA, TERA ULANG UTP, KALIBRASI ALAT UKUR
SERTA PENGUJIAN BARAANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
	RETRIBUSI UTP		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	6000	-	6000	-
	b. Lebih dari 2 m	Buah	10000	-	10000	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	Buah	30000	-	50000	-
	d. Ukuran Panjang Jenis					
	1. Salib ukur	Buah	5000	-	5000	-
	2. Balok Ukur	Buah	6000	-	6000	-
	3. Mikrometer	Buah	10000	-	10000	-
	4. Jangka Sorong	Buah	20000	-	20000	-
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	15000	-	15000	-
	6. Counter Meter	Buah	10000	-	10000	-
	7. Roll Tester	Buah	50000	-	50000	-
	8. Komparator	Buah	50000	-	50000	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	60000	15000	60000	15000
	b. Elektronik	Buah	125000	30000	125000	30000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	3000	-	3000	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	10000	-	10000	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	15000	-	15000	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	600.000	-	500.000	-
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb.					
	a. 500 kL pertama	Buah	600.000	-	500.000	-
	b. Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	5000	-	4000	-
	c. Selebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL setiap 10 kL	Buah	4000	-	4000	-
	d. Selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	500	-	500	-
	e. Selebihnya dari 10.000 kL s/d 20.000 kL setiap 10 kL	Buah	250	-	250	-
	f. Selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL	Buah	200	-	200	-
	Bagian-bagian 10 kL dihitung 10 kL					
	b. Bentuk Sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	600.000	-	500.000	-
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb.					
	a. 500 kL pertama	Buah	600.000	-	500.000	-
	b. Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	5000	-	4000	-
	c. Selebihnya dari 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	4000	-	4000	-

	c.Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 kL	Buah	650.000	-	650.000	-
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sbb.					
	a. 10 kL pertama	Buah	650.000	-	650.000	-
	b. Selebihnya dari 10 kL s/d 50 kL setiap kL	Buah	5000	-	5000	-
	c. Selebihnya dari 50 kL setiap kL	Buah	4000	-	4000	-
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas s/d 5 kL	Buah	200.000	-	150.000	
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb	Buah	200.000	-	150.000	
	a. 5 kL pertama	Buah	20.000	-	20.000	
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL					
	Bagian dari kL dihitung 1 kL					
	c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1. Sampai dengan 50 kL	Buah	140.000	-	140.000	
	2. Selebihnya dari 50 kL dihitung sbb					
	a. 50 kL pertama	Buah	140.000	-	140.000	
	b. Selebihnya dari 50 kL s/d 75 setiap kL	Buah	1.500	-	1.500	
	c. Selebihnya dari 75 kL s/d 100 kL setiap kL	Buah	1.250	-	1.250	
	d. Selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL setiap kL	Buah	1000	-	1000	
	e. Selebihnya dari 10.000 kL s/d 20.000 kL setiap 1 kL	Buah	100,-	-	100,-	
	f. Selebihnya dari 1.000 kL s/d 5.000 kL setiap 1 kL	Buah	100,-	-	100,-	
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL					
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.					
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	Buah	90.000,-	-	75.000,-	
	b. Gelas Ukur	Buah	50.000,-	-	50.000,-	
7	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	75.000,-	-	50.000,-	
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Buah	100.000	-	100.000	
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Buah	125.000	-	125.000	
	d. Lebih dari 500 L s/d 1.000	Buah	100.000	-	100.000	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah 1.000 L	Buah	30.000	-	30.000	
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	20.000	-	20.000	
8	METER TAKSI	Buah	40.000	-	40.000	
9	SPEEDOMETER	Buah	40.000	-	40.000	
10	METER REM	Buah	40.000	-	40.000	
11	TACHOMETER	Buah	75.000	-	75.000	

12	THERMOMETER	Buah	50.000	-	50.000	
13	DENSIMETER	Buah	60.000	-	60.000	
14	VISKOMETER	Buah	20.000	-	20.000	
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	30.000	-	30.000	
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	30.000	-	30.000	
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk					
	Untuk Setiap media ukur					
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	150.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
	2. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :					
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	100.000,-	50.000,-	80.000,-	40.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	3000,-	-	3000,-	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h	Buah	2000,-	-	2000,-	-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung m ³ /h					
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media ukur :					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	250.000	60.000,-	250.000	60.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb					
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	250.000	60.000,-	250.000	60.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2000,-		2000,-	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1000,-		1000,-	
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h	Buah	500,-		500,-	
	Bagian-bagian di m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.3. Pompa Ukur					
	Untuk setiap Badan Ukur	Buah	100.000	40.000,-	100.000	30.000,-
	ALAT UKUR GAS					
18	a.Meter Induk					
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	20.000	15.000	20.000	15.000
	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :					
	a. 100 m ³ /h pertama	Buah	20.000	15.000	20.000	15.000
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1000 m ³ /h, setiap 10m ³ /h	Buah	500,-	-	500,-	-
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h s/d 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	250,-	-	250,-	-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	150,-	-	150,-	-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					

	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.500,-	-	2.500,-	-
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :					
	a. 50 m ³ /h pertama	Buah	2.500,-	-	2.500,-	-
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	250,-	-	250,-	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	200,-	-	200,-	-
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h s/d 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	150,-	-	150,-	-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	100,-	-	100,-	-
	Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	c. Meter Gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/ unit alat ukur)	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji sendiri). Setiap alat perlengkapan.	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap badan ukur.	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
19	METER AIR					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20.000,-	10.000	20.000,-	10.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000	30.000	100.000	30.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	75.000,-	30.000	75.000,-	30.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	1000,-	500,-	1000,-	500,-
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	75.000	30.000	75.000	30.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	1.500	750	1.500	750
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000
21	PEMBATAS ARUS AIR		1.000	500	1.000	500
22	ALAT KOMPENSASI: SUHU ATC / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA		10.000	5.000	10.000	5.000
23	METER PROVER					
	1. Sampai dengan 2000 L	Buah	100.000	-	100.000	-
	2. Lebih dari 2000 sampai dengan 10.000 L	Buah	200.000	-	200.000	-
	3. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000	-	300.000	-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap jenis media uji					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000

	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb					
	1. 10 kg/ min pertama	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	Buah	500	-	500	-
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	Buah	200	-	200	-
	4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	100	-	100	100
	5. Selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	50	-	50	100
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLER MACHINE)/ PENCAMPUR (MIXING)/AMP, Batching Plant					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	350.000	100.000	250.000	100.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi.	Buah	75.000	-	75.000	-
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) fasa	Buah	80.000	30.000	40.000	10.000
	2. 1 (satu) fasa	Buah	18.000	18.000	18.000	10.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1. 3 (tiga) fasa	Buah	10.000	4.000	14.000	8.000
	2. 1 (satu) fasa	Buah	3.000	2.000	8.000	4.000
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) fasa	Buah	10.000	6.000	10.000	6.000
	2. 1 (satu) fasa	Buah	5.000	3.000	5.000	3.000
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a,b,c.	Buah				
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	75.000	20.000	70.000	15.000
29	STOP WATCH	Buah	40.000	-	40.000	15.000
30	METER PARKIR	Buah	25.000	-	30.000	-
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500	1000	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	5.000	1.000	5.000	1000
	3. Lebih 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000	2.000	7.000	2.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	40.000	5.000	30.000	4.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	60.000	6.000	40.000	6.000
	3. Lebih 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	80.000	8.000	60.000	8.000
	c. Ketelitian Khusus(kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	100.000	50.000	90.000	50.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	150.000	100.000	100.000	60.000
	3. Lebih 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	175.000	125.000	125.000	80.000
32	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan					

	biasa (kelas II dan III)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000	3.000	4.000	3.000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	6.000	3.000	5.000	3.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	8.000	6.000	7.000	4.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	10.000	7.000	8.000	5.000
	e. Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	Buah	25.000	15.000	20.000	8.000
	2. Ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	40.000	30.000	40.000	25.000
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	50.000	40.000	60.000	30.000
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	70.000	60.000	50.000	40.000
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	80.000	70.000	40.000	30.000
	e. Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	Buah	100.000	80.000	100.000	80.000
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	b. Lebih dari 3000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	16.000	8.000	14.000	7.000
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	20.000	10.000	18.000	-
	c. Timbangan Ban Berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	300.000		150.000	-
	2. Lebih dari 100 ton/h dengan 500 ton/h	Buah	600.000	300.000	600.000	300.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	900.000	300.000	700.000	400.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat dirogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujiannya, peneraan dan peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a,b, dan c.	Buah				
33	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah				
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² dengan 1000 kg/cm ²	Buah				
	3. Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah				
	b. 1. Alat Ukur Tekanan Darah	Buah				
	2. Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah				
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² dengan 1000 kg/cm ²	Buah				
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah				
	3. Pressure Calibrator	Buah				
	4. Pressure Recorder					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah				
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² dengan 1000 kg/cm ²	Buah				
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah				
34	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)	Buah				
35	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak	Buah	20.000	5.000	10.000	5.000

	mengandung minyak, setiap komoditi					
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	25.000	10.000	15.000	5.000
	c. Titik kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	30.000	15.000	15.000	10.000
36	Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dan jam dihitung 1 jam.	Buah	7.500		7.500	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	5	6
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A	Jam	2.500	
C	Biaya Tambahan			
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg.	Buah	10.000	
	b. Timbangan cepat, pengisi(curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	Buah	15.000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	Buah	50.000	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	50.000	
	3. UTTP yang ditanam	Buah	50.000	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	60.000	
	5. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	Buah	50.000	
	6. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	50.000	
D	BIAYA KALIBRASI	Buah	300 % tarif tera	
E	BIAYA PENGUJIAN BDKT			
	Pengujian dilakukan perjenis BDKT berisi nominal. Untuk tiap jam	Buah	40.000	
F	SERTIFIKASI DAN TABEL			
	a. Biaya serifikasi surat keterangan	Tempat	20.000	
	b. Biaya pembuatan tabel TUT			
	1. Sampai dengan 500 kL	Buku	250.000	
	2. Lebih dari 500 kL	Buku	300.000	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM